



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1985  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1984  
TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH  
DI DEPARTEMEN/LEMBAGA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pengendalian secara terkoordinasi atas kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa yang diperlukan oleh semua Departemen/Lembaga dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985;  
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1984 TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH DI DEPARTEMEN/LEMBAGA;**

**Pasal I**

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1**

- (1) Untuk kelancaran dan kehasilgunaan pengadaan barang/peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga dibentuk Tim Pengendali Pengadaan;
- (2) Khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di bentuk satu Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Keamanan;
- (3) Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berkedudukan di Departemen Pertahanan Keamanan."

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 2 dan angka 3 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

- (1) 2. Seorang pejabat eselon I di lingkungan Departemen sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dimungkinkan adanya tambahan seorang pejabat setingkat eselon I dari lingkungan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua yang kedua merangkap anggota;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Beberapa pejabat eselon I dan II yang mewakili unsur-unsur lingkungan Departemen sebagai anggota, dan khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dimungkinkan pula pejabat setingkat eselon I dan II dari Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketiga Angkatan serta POLRI sebagai Anggota."

#### **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO